

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Akuntansi sektor publik identik dengan akuntansi pemerintah dalam suatu negara. Hal tersebut memang tidak salah, tetapi akuntansi sektor publik sebenarnya lebih luas dari pada sekedar akuntansi pemerintah. Sektor-sektor yang tidak difokuskan untuk meraih profit dan melayani kepentingan publik termasuk dalam cakupan Akuntansi Sektor Publik. Sektor-sektor tersebut diantaranya adalah akuntansi rumah sakit, akuntansi yayasan, dan akuntansi pendidikan. Peran dan fungsi akuntansi dalam dunia pendidikan adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam entitas pendidikan.

Pengelolaan akuntansi di sektor pendidikan atau sekolah memiliki peran penting dalam pembangunan Negara jangka panjang. Pengelolaan akuntansi yang tepat dan akurat akan memberikan informasi keuangan yang benar sehingga dapat menunjang proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembiayaan sekolah. Selain itu, pengelolaan sektor pendidikan dengan akuntansi akan menghasilkan efisiensi dalam sisi pembiayaan.

Pendidikan adalah fenomena yang fundamental atau asasi dalam kehidupan manusia. Kita dapat mengatakan, bahwa di mana ada kehidupan manusia, bagaimanapun juga di situ pasti ada pendidikan (Driyakara dalam Dwi Siswoyo, 2007:1). Pendidikan sebagai gejala yang universal, merupakan suatu

keharusan bagi manusia, karena dengan pendidikan itu manusia senantiasa memiliki kewajiban juga untuk memanusiakan orang lain dan sekaligus memanusiakan diri manusia itu sendiri.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan perubahannya terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan juga mengamanatkan hal yang sama dimana: “(1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, Ruang Kelas, Ruang Pimpinan Satuan Pendidikan, Ruang Pendidik, Ruang Tata Usaha, Ruang Perpustakaan, Ruang Laboratorium, Ruang Praktik, Ruang Unit Produksi, Ruang Kantin, Instalasi Daya dan Jasa, Tempat Berolahraga, Tempat Beribadah, Tempat Bermain, Tempat Berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Guna mewujudkan amanat sebagaimana tersebut di atas maka Direktorat Pembinaan SMK merencanakan program pengembangan pendidikan khususnya penyediaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Program-program tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai janji kinerja yang telah dicanangkan dalam Renstra Direktorat Pembinaan SMK 2016 - 2020. Program-program Pembinaan SMK akan disampaikan melalui bantuan pemerintah ke SMK dalam bentuk Dana Alokasi

Khusus (DAK) Fisik bidang Pendidikan, agar lebih memberikan manfaat secara langsung yang menyentuh pemenuhan kebutuhan Kelembagaan dan Sarana Prasarana di setiap SMK.

Pengadaan sarana dan prasarana sekolah mendapat bantuan dari pemerintah berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dari bantuan tersebut sekolah dapat membangun maupun mengembangkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran di sekolah tanpa memungut biaya dari wali murid. Alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2020 yang dialokasikan melalui Kemendikbud sebanyak Rp 18.334,6 miliar. Dana ini dialokasikan pada 536 daerah, yaitu 33 provinsi dan 503 kabupaten/kota.

Pengadaan fasilitas untuk memenuhi kelayakan maka sekolah menerima bantuan dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus untuk tingkat sekolah menengah kejuruan meliputi : (1) Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SMK. (2) Pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SMK. (3) Pengadaan sarana pembelajaran SMK (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2020).

Berdasarkan hasil observasi awal dan hasil wawancara dengan Bapak Munadilil Iman selaku Ketua Sarpras, Di SMK Negeri 4 OKU fasilitas pendukung proses pembelajaran di sekolah masih kurang, baik fasilitas fisik maupun non fisik. Pengadaan sarana dan prasarana sekolah bersumber dari pembiayaan sekolah dan dari luar sekolah. Biaya dari luar sekolah dapat berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menurut peraturan yang ada, alokasi

dana pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sekurang-kurangnya 20%..

Melalui program Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK), SMK Negeri 4 OKU telah mendapatkan bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) pada Tahun 2019 dan Tahun 2020, bantuan ini merupakan prioritas SMK Negeri 4 OKU, karena SMK Negeri 4 OKU belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai sedangkan jumlah siswa dari tahun ke tahun selalu meningkat, sehingga SMK Negeri 4 OKU perlu adanya program pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) tersebut.

**Tabel 1.1**  
**Data Bantuan DAK SMK Negeri 4 OKU**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi Pertumbuhan DAK = <math>\frac{th-(th-1)}{th-1} \times 100\%</math></b>
2019	Rp. 798.501.000	
2020	Rp. 1.088.000.000	36%

Sumber: LPJ DAK SMK Negeri 4 OKU, data diolah (2021)

Realisasi pertumbuhan DAK dari tahun 2019-2020 mengalami pertumbuhan positif sebesar Rp.289.499.000 atau 36%, yang mana Anggaran pada Tahun 2019 sebesar Rp.798.501.000 dan Anggaran pada Tahun 2020 sebesar Rp.1.088.000.000. Pengelolaan dana alokasi khusus bidang pendidikan dengan pengadaan fasilitas pada mutu pendidikan adalah berawal dari tahap rencana kegiatan anggaran dengan cara sekolah mengajukan proposal pengajuan kemudian disurvei oleh Dinas Pendidikan bagian sarana dan prasarana setempat bersama dengan konsultan bangunan yang telah ditunjuk untuk diputuskan apakah layak

atau tidak sekolah untuk menerima DAK. Dinas Pendidikan mengumumkan sekolah yang berhak menerima kemudian untuk mengikuti sosialisasi dilanjutkan tahap pelaksanaan dan dilakukan evaluasi dan pelaporan. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner tahap awal fenomena yang terjadi di SMK Negeri 4 OKU mengenai pengelolaan DAK masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Untuk lebih jelasnya fenomena yang terjadi dapat dilihat dari table dibawah ini:

**Tabel 1.2**  
**Hasil Kuisisioner Pra-Survey Mengenai Pengelolaan DAK**  
**SMK Negeri 4 OKU**

No	Indikator	Persentase	
		Ya	Tidak
1	Tahap Persiapan		
	Kepala sekolah mensosialisasikan kepada guru-guru.	75	25
	Kepala sekolah, guru dan P3DAK menyusun rencana pelaksanaan DAK bidang Dikmen	75	25
	Sekolah melalui kepala sekolah mengambil dana secara bertahap.	0	<b>100</b>
2	Tahap Pelaksanaan		
	Sekolah mencairkan dan sesuai kebutuhan dan jadwal kerja yang telah dibuat.	25	<b>75</b>
	Sekolah melaksanakan pembangunan sesuai dengan dokumen teknis yang telah disusun.	25	<b>75</b>
	Mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan dalam pelaksanaan ke Buku Kas Umum/Buku Kas tunai.	100	0
3	Tahap Pelaporan		
	Kepala sekolah melaporkan hasil pelaksanaan.	100	
	Kepala sekolah melaporkan kepada Dinas Pendidikan disiplin dan tepat waktu.	25	<b>75</b>
4	Tahap Evaluasi		
	Kepala sekolah bertanggung jawab dalam pemantauan pelaksanaan DAK.	100	0
	Kepala sekolah, guru, dan komite sekolah terlibat dalam pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan DAK.	75	25

Sumber: Hasil Olah Data Kuisisioner Sementara (2022)

Berdasarkan hasil pra penelitian diketahui jika pada tahap pencairan dana dan pelaksanaan pengelolaan DAK di SMK Negeri 4 OKU kurang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020, sebab pencairan dana dilakukan tiga tahap dengan persentase pencairan dana tahap 1 sebesar 30%, tahap 2 sebesar 30%, dan tahap 3 sebesar 40% dari jumlah yang diterima sekolah dari Dana Alokasi Khusus (DAK) namun diketahui pada tahap pencairan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk pencairan tahap 2 seharusnya dapat diambil pada bulan 10 namun realisasinya pencairan tahap 2 bisa dicairkan dan digunakan pada pertengahan bulan 11 yang merupakan jadwal pencairan tahap 3, oleh karena tahap 2 baru bisa dicairkan pada bulan 11 maka tahap 3 juga ikut mengalami keterlambatan dalam pencairan, hal tersebut menyulitkan ketua tim dan panitia DAK untuk merealisasikan bangunan, sebab mereka harus meminjam dari koperasi sekolah guna menutupi kekurangan dana guna penyempurnaan bangunan, meskipun dana DAK pencairannya terhambat.

Pelaksanaan pengelolaan DAK bidang pendidikan dengan pengadaan fasilitas pada mutu pendidikan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah diperjanjikan antara P3DAK dengan Dinas Pendidikan serta dilakukan sesuai peraturan,, Pelaporan dilaksanakan dengan membuat laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan akhir yang berjumlah rangkap dua. Laporan kemudian dibuat berita acara dan diserahkan kepada kepala sekolah, nah disaat ini lah seringkali tim mendapatkan beberapa permasalahan misalnya laporan yang dibuat masih

terdapat kekeurangan seperti nota yang kurang, pembelian bahan bangunan DAK tidak sesuai RAB. Evaluasi pelaksanaan DAK dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Penetapan kebijakan penggunaan DAK melalui subsidi ke sekolah didasarkan pula atas pertimbangan adanya manfaat-manfaat seperti (1) DAK dapat mewujudkan pengelolaan pendidikan yang transparan, profesional, dan akuntabel; (2) DAK dapat mewujudkan pelibatan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pendidikan; (3) DAK dapat mendorong adanya pengawasan langsung dari masyarakat; dan (4) DAK dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat bawah melalui jalur pendidikan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis berkeinginan melakukan penelitian dengan judul **Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dengan Pengadaan Fasilitas di SMK Negeri 4 Ogan Komering Ulu Tahun 2020.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dengan Pengadaan Fasilitas Di SMK Negeri 4 Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dengan Pengadaan Fasilitas Di SMK Negeri 4 Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan dan bahan masukan dalam melakukan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Sekolah**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam melakukan pengelolaan dana alokasi khusus bidang pendidikan dan dapat dijadikan bahan masukan dalam pemanfaatan dana alokasi khusus bidang pendidikan Di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

#### **b. Bagi Penulis**

Penulis dapat memberikan bukti empiris mengenai pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

#### **c. Bagi Peneliti Lain**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi dan data tambahan bagi peneliti lain yang tertarik dengan masalah ini.